

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP HAK ASUH
ANAK PASCA PERCERAIAN
(Putusan Nomor 194/Pdt.G/2023/MS.Bna)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

MUHAMMAD AFIF IRVANDI EL TAHIRY

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum

Program Studi Hukum Keluarga

NIM. 200101047

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
2025 M/1446 H**

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP HAK ASUH
ANAK PASCA PERCERAIAN
(Putusan Nomor 194/Pdt.G/2023/MS.Bna)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum Keluarga

Oleh

MUHAMMAD AFIF IRVANDI EL TAHIRY

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Keluarga
NIM 200101047

Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,



Prof. Dr. Mursyid Djawas, S.Ag., M.HI
NIP: 197702172005011007

Pembimbing II,



Iskandar, SH., MH
NIP: 197208082005041001

ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP HAK ASUH ANAK PASCA PERCERAIAN (Putusan Nomor 194/Pdt.G/2023/MS.Bna)

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)

Dalam Ilmu Hukum Keluarga
Pada Hari/Tanggal: Senin, 26 Mei 2025 M
28 Dzulqa'dah 1446 H

Di Darussalam Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua


Prof. Dr. Mursyid Djawas, M.HI
NIP 197702172005011007

Sekretaris


Dr. Agustin Manafi, Lc., MA.
NIP 197903162023211008

Penguji I

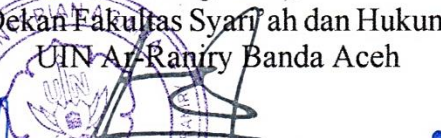

Dr. Bukhari Ali, S.Ag., M.A.
NIP 1977060552006041004

Penguji II


Misran, S.Ag., M.Ag
NIP 197507072006041004

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh


Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh.
NIP 197809172009121006





**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Sheikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Afif Irvandi El Tahiry
NIM : 200101047
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Prodi : Hukum Keluarga

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkannya.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin milik karya.
4. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.

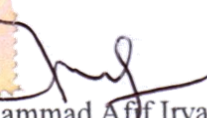
Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 11 Maret 2025

Yang menerangkan




Muhammad Afif Irvandi El Tahiry

ABSTRAK

Nama/Nim : Muhammad Afif Irvandi El Tahiry/200101047
Fakultas/Prodi : Syari'ah & Hukum/Hukum Keluarga
Judul Skripsi : Analisis Putusan Hakim Terhadap Hak Asuh Anak
Pasca Perceraian (Putusan Nomor 194/Pdt.G/2023/MS.
Bna)
Tanggal Munaqasyah : 26 Mei 2025
Tebal Skripsi : 69 Halaman
Pembimbing I : Prof. Dr. Mursyid Djawas, S. Ag., M. HI
Pembimbing II : Iskandar, SH., MH
Kata Kunci : *Putusan Hakim, Hak Asuh Anak, Perceraian.*

Penelitian ini menganalisis tentang hak asuh anak pasca perceraian. Pengasuhan anak atau *ḥaḍānah* merupakan tindakan melindungi anak yang belum *mumayyiz* dan belum mandiri pasca terjadinya perceraian. Dalam fikih Islam, ulama sepakat bahwa hak asuh anak pasca cerai ditetapkan kepada ibu, namun dalam keputusan hakim Nomor 194/Pdt.G/2023/MS.Bna, majelis hakim menetapkan hak *ḥaḍānah* kepada ayah. Permasalahan yang diangkat di dalam kajian penelitian ini ada tiga, yaitu: 1).Duduk perkara pada Putusan Hakim. 2).Pertimbangan hakim tentang hak asuh anak, dan 3).Tinjauan fikih Islam terhadap hak asuh anak di dalam Putusan Nomor 194/Pdt.G/2023/MS.Bna. Metode penelitian ini adalah metode kualitatif, dengan jenis kajian kepustakaan. Data penelitian diperoleh dari bahan hukum, di antaranya adalah putusan hakim, dan buku-buku hukum. Hasil penelitian bahwa, 1).Duduk Perkara Putusan Hakim gugatan hak asuh atau hak *ḥaḍānah*, termohon (istri) telah pula mendalilkan bahwa oleh karena tiga orang anak masih berada di bawah umur maka berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 105 dinyatakan bahwa di dalam hal terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. 2).Pertimbangan hukum hakim menyangkut hak asuh anak di dalam putusan Nomor 194/Pdt.G/2023/Ms.Bna melihat kepada tidak ada bantahan dari pihak termohon (istri) dalam menjawab hak asuh (*ḥaḍānah*) yang dimohonkan pihak suami selaku pemohon, sehingga majelis hakim hanya berpedoman pada apa yang dimohonkan oleh pemohon terkait kehendak hak asuh anak.Oleh karena itu, pertimbangan hakim tersebut kurang sesuai dengan prinsip pertimbangan hukum dalam tuntutan hak asuh anak. 3).Dalam tinjauan fikih hak asuh terhadap anak pasca terjadi cerai talak diberikan pada ibunya. Ibu memiliki kedudukan yang penting dan lebih memiliki rasa kasih dan rasa sayang yang lebih kepada anak dari pada ayah. Dilihat dari putusan No. 194/Pdt.G/2023/Ms.Bna, maka dapat disimpulkan bahwa majelis hakim menetapkan hak asuh anak kepada ayah, bukan kepada ibu. Sehingga keputusan hakim tersebut tidak sejalan dengan ketentuan di dalam fikih Islam, karena tidak ada alasan yang menghalangi ibu mengasuh anak.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt yang telah menganugerahkan rahmat dan hidayah-Nya, Selanjutnya Shalawat beriring salam penulis sanjungkan ke pangkuan Nabi Muhammad Saw, karena berkat perjuangan beliau, ajaran Islam sudah dapat tersebar ke seluruh pelosok dunia untuk mengantarkan manusia dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan. sehingga penulis telah dapat menyelesaikan karya tulis dengan judul: ***“Analisis Putusan Hakim Terhadap Hak Asuh Anak Pasca Perceraian (Putusan Nomor 194/Pdt.G/2023/MS. Bna)”***.

Kemudian rasa hormat dan ucapan terima kasih yang tak terhingga juga penulis sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. H. Mujiburrahman M.Ag Rektor UIN Ar-Raniry
2. Prof. Dr. Kamaruzzaman Bustamam Ahmad, M.Sh Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
3. Dr. H. Agustin Hanafi Lc. MA selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga
4. Prof. Dr. Mursyid Djawas, S.Ag., M.HI selaku Pembimbing Pertama dan selaku Pembimbing Kedua Iskandar, SH., MH
5. Seluruh Staf pengajar dan pegawai Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
6. Pengelola perpustakaan pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dan seluruh karyawannya
7. Kepala perpustakaan induk UIN Ar-Raniry dan seluruh karyawannya
8. Teristimewa, ucapan terima kasih kepada Ayahanda dan Ibunda tercinta, Ucapan terima kasih kepada seluruh keluarga besar. Terima kasih telah selalu ada untuk memberi dukungan, doa, dan semangat yang tidak hentinya kepada penulis.

Penulis meminta maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan yang pernah penulis lakukan. Semoga apa yang ada di dalam skripsi ini bermanfaat. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan. Maka kepada Allah jualah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. *Āmīn Yā Rabbal ‘Ālamīn*.

Banda Aceh 11 Maret 2025

Penulis

Muhammad Afif Irvandi El Tahiry



PEDOMAN TRANSLITERASI

(SKB Menag dan Mendikbud RI No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987)

Pedoman Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penulisan skripsi ini ialah pedoman transliterasi yang merupakan hasil Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987. Di bawah ini, daftar huruf-huruf Arab, serta transliterasinya dengan huruf Latin.

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Ja	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sa	S	Es
ش	Sya	SY	Es dan Ye
ص	Ša	Š	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍat	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Apostrof Terbalik
غ	Ga	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qa	Q	Qi
ك	Ka	K	Ka

ل	La	L	El
م	Ma	M	Em
ن	Na	N	En
و	Wa	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Sumber: SKB Menag dan Mendikbud RI No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987

Hamzah (ء) yang terletak pada awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah ataupun di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, yang terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda ataupun harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ	Fathah	A	A
إِ	Kasrah	I	I
أُ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيَّ	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أَوَّ	Fathah dan wau	Iu	A dan U

Contoh:

Kaifa : كَيْفَ

Haula : هَوْلَ

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
إ	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
أ	Ḍammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

Māta : مَاتَ

Ramā : رَمَى

Qīla : قَتَلَ

Yamūtu : يَمُوتُ

4. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua bentuk, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati ataupun mendapatkan penambahan harkat sukun, transliterasinya adalah [h]. Jika pada kata yang berakhir dengan huruf *ta marbūṭah*, diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang (*al-*), serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (*h*).

Contoh:

rauḍah al-aṭfāl : رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ

al-madīnah al-fāḍilah : الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ

al-ḥikmah : الْحِكْمَةُ

5. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau disebut dengan kata *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan satu tanda *tasydīd* (ّ) dalam transliterasi ini dilambangkan

dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*, misalnya di dalam contoh berikut:

<i>rabbanā</i>	:	رَبَّنَا
<i>najjainā</i>	:	نَجَّيْنَا
<i>al-ḥaqq</i>	:	الْحَقُّ
<i>al-ḥajj</i>	:	الْحَجُّ
<i>nu'ima</i>	:	نُعِم
<i>'aduwun</i>	:	عَدُوٌّ

Jika huruf ع memiliki *tasydīd* di akhir suatu kata, dan kemudian didahului oleh huruf berharakat kasrah (ـِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī).

Contoh:

' <i>Alī</i> (bukan ' <i>Aliyy</i> atau ' <i>Aly</i>)	:	عَلِيٍّ
' <i>Arabī</i> (bukan ' <i>Arabiyy</i> atau ' <i>Araby</i>)	:	عَرَبِيٍّ

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'arifah*). Pada pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa yaitu (*al-*), baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tersebut tidaklah mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang itu ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (ـَ). Contohnya:

<i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)	:	الشَّمْسُ
<i>al-zalzalāh</i> (bukan <i>az-zalzalāh</i>)	:	الزَّلْزَلَةُ
<i>al-falsafah</i>	:	الْفَلَسَفَةُ
<i>al-bilādu</i>	:	الْبِلَادُ

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena di dalam tulisan Arab ia berupa *alif*. Contohnya:

<i>ta'murūna</i>	:	تَأْمُرُونَ
------------------	---	-------------

<i>al-nau'</i>	:	النَّوْءُ
<i>syai'un</i>	:	شَيْءٌ
<i>umirtu</i>	:	أُمِرْتُ

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah, atau kalimat Arab yang ditransliterasikan adalah kata, istilah, atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang telah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan dalam bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis di dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran dari *al-Qur'ān*, sunnah, hadis, khusus dan juga umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

<i>Fī zilāl al-Qur'ān</i>	:	في ظلال القرآن
<i>Al-Sunnah qabl al-tadwīn</i>	:	السنة قبل التدوين
<i>Al- 'ibārāt fī 'umūm al-lafz lā bi khuṣūṣ al-sabab</i>	:	العبارات في عموم اللفظ لا بخصوص السبب

9. Lafz al-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasikan tanpa huruf hamzah. Contoh:

dīnullāh : دَيْنُ اللَّهِ

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan pada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

hum fī raḥmatillāh : هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf

kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku atau Ejaah Yang Disempurnakan (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang (*al-*), baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīh al-Qur’ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl



DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat keputusan penunjukkan pembimbing
2. Daftar Riwayat Penulis



DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
DAFTAR ISI	xv
BAB SATU PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kajian Kepustakaan	5
E. Penjelasan Istilah	13
F. Metode Penelitian	14
1. Jenis Penelitian	15
2. Sumber Data	15
3. Teknik Pengumpulan Data	16
4. Objektivitas dan Validitas Data	16
5. Teknik Analisis Data	17
6. Pedoman Penulisan	17
G. Sistematika Pembahasan	17
BAB DUA KONSEP HADHANAH PASCA PERCERAIAN.....	19
A. Pengertian dan Dasar Hukum Ḥadānah	19
B. Pendapat Ulama	27
C. Dasar Hukum Ḥadānah di Perundangan Indonesia	34
BAB TIGA ANALISIS PUTUSAN NOMOR 194/PDT.G/	
2023/MS.BNA TERHADAP HAK ASUH ANAK PASCA	
PERCERAIAN	42
A. Profil Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh	42
B. Duduk Perkara Pada Putusan Hakim Terhadap Hak Asuh	
Anak pada Kasus di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh No.	
194/Pdt.G/2023/Ms.Bna	47
C. Pertimbangan Hukum Hakim tentang Hak Asuh Anak	
Putusan Nomor 194/Pdt.G/2023/Ms.Bna	51
D. Tinjauan Fikih Islam Terhadap Hak Asuh Anak Pada	
Putusan Nomor 194/Pdt.G/2023/MS.Bna	57
BAB EMPAT PENUTUP	62
A. Kesimpulan	62
B. Saran	64

DAFTAR PUSTAKA	65
LAMPIRAN	66
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	69



BAB SATU PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh terdapat Putusan Hakim tentang Hak Asuh Anak Pasca Perceraian yang mana dalam putusan hakim tersebut ada 1 putusan hakim tersebut menjatuhkan Hak Asuh Anak kepada Ibu sebelum nya hak asuh anak itu dipegang oleh dari ayahnya. Putusan Mahkamah Syar'iyah ini berbeda dengan ketentuan dalam Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam yang mengatur bahwa hak asuh anak jatuh pada Ibunya.

Dalam Islam hak mengasuh anak merupakan tanggung jawab besar yang harus dipikul oleh yang bersangkutan baik ibu maupun bapak karena Sang Pencipta mempercayakan pengasuhan anak kepada kita, jika tidak maka kita tunduk kepada hukum Allah. Anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.¹ Menurut KHI, anak adalah seseorang yang berusia di bawah 21 tahun dan belum pernah menikah, sehingga tidak bisa sendiri. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, oleh karena itu setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi dan berhak.

Perlindungan terhadap kekerasan dan diskriminasi serta hak-hak sipil dan kebebasan. Mengenai pendidikan, orang tua sangat bertanggung jawab dalam hal ini karena Undang-undang mewajibkan orang tua untuk bertanggung jawab dan bertanggung jawab terhadap anaknya. Sebagaimana dinyatakan dalam UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak: “Orang tua berkewajiban dan

¹ UU No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, (Bandung: PT. Citra Umbara, 2003), hlm 4.

bertanggung jawab: Mendidik, mengasuh, mendidik dan melindungi anak”.² Pasal 105 (a) Kitab Undang-undang Hukum Islam menyatakan bahwa dalam hal terjadi perceraian, diambil anak yang belum mumayyiz atau kurang dari 12 tahun. Maka dalam Pasal 156 (a) akibat putusnya perkawinan karena perceraian, anak yang belum mumayyiz berhak atas ḥaḍānah ibunya³. Dari ketentuan di atas dapat kita lihat bahwa peran ibu sangat penting terhadap anak yang belum menjadi anak mumayyiz, jika terjadi perceraian dalam rumah tangga. Mengenai pertanyaan siapa yang berhak mengasuh anak yang belum menjadi anak mumayyiz, jika dilihat dari kriteria diatas, maka ibu berhak mengasuh anak yang belum menjadi anak mumayyiz.

Pada poin-poin diatas pada dasarnya ada anak-anak jatuh ke tangan ibu, namun tidak demikian halnya di Mahkamah Syar'iyah. Banyak pihak yang membawa kasus hukum Ḥaḍānah untuk anak pasca perceraian dimana anak tersebut merupakan hasil dari perkawinan dimana mereka hidup bersama dan terpaksa memutuskan perkawinan dengan alasan yang memicu putusnya hubungan suami istri tersebut. Jadi, apa yang dilakukan majelis arbitrase? Hakim menangani perkara yang menyangkut hak ḥaḍānah anak sedemikian rupa sehingga ketika anak yang bersangkutan masih di bawah umur, maka penjelasan hak tersebut tidak berada di tangan ibu tetapi di tangan Ayah. Peradilan tentunya akan memiliki pertimbangan hukum terhadap suatu putusan yang diuruskan kepada hakim.

Salah satu akibat dari putusnya perkawinan karena perceraian adalah timbulnya sengketa perebutan hak asuh anak antara suami dan istri. Ikatan yang terjalin antara suami dan istri dapat terputus karena adanya perceraian, namun ikatan anak dengan ibu dan bapak kandungnya tidak akan terputus sampai kapan

² Ibid, hlm. 4.

³Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2007), hlm 151.

pun. Oleh karena itu, antara bapak dan ibu sama-sama memiliki hak dalam pengasuhan anak khususnya anak di bawah umur atau di bawah 12 tahun. Setiap orang tua yang bercerai pasti masing-masing dari mereka menginginkan buah hatinya ada dalam penguasaannya, dimana akan timbul perbedaan keinginan dan menimbulkan berbagai masalah hukum dalam pengasuhan anak. Masalah-masalah tersebut antara lain, siapa yang harus memelihara anak-anak mereka? hak-hak apa saja yang harus diberikan oleh orang tua kepada anak-anaknya? Majelis Hakim wajib memeriksa dan mengadili setiap bagian dalam gugatan para pihak, termasuk juga tuntutan hak penguasaan anak.⁴

Ḥaḍānah dalam Hukum Perdata biasa disebut dengan istilah pengasuhan atau perwalian. Hak pengasuhan atau perwalian merupakan hak seorang anak dari orang tua dan juga merupakan kewajiban orang tua terhadap anak. Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Perkawinan memuat ketentuan imperatif bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Kewajiban tersebut berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri.

Seorang anak pada permulaan hidupnya sampai pada umur tertentu memerlukan orang lain untuk membantunya dalam kehidupannya, seperti makan, pakaian, membersihkan diri, bahkan sampai kepada pengaturan bangun dan tidur. Oleh sebab itu, orang yang menjaganya perlu mempunyai rasa kasih sayang, kesabaran, dan mempunyai keinginan agar anak itu tumbuh menjadi anak baik (shaleh) di kemudian hari. Di samping itu, harus mempunyai waktu yang cukup pula untuk melakukan tugas itu. Untuk itu dapat disimpulkan bahwa pihak yang memiliki syarat-syarat tersebut adalah wanita.

Menurut Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, disebutkan bahwa hak asuh anak yang belum Mumayyiz (dibawah umur 12 tahun) merupakan hak

⁴ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Cetakan Ke-6. Jakarta : Kencana. 2012 hlm 424.

dari ibunya dan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam juga menjelaskan bahwa hak asuh anak yang masih di bawah umur 12 tahun adalah hak dari pada ibu kandungnya, dan posisi ibu kandung tersebut dapat digantikan apabila ibu tersebut telah meninggal dunia, dalam Pasal ini disebutkan posisi ibu dapat digantikan oleh ayah apabila ibunya telah meninggal dunia dan perempuan garis keatas dari ibu (nenek atau tantenya) juga sudah tidak ada.

Kompilasi Hukum Islam menyatakan hak *ḥaḍānah* yang utama jatuh ke tangan ibu memiliki pertimbangan bahwa ibu yang memiliki ikatan batin yang lebih kuat kepada anak, ibu yang mempunyai rasa kasih sayang yang lebih di bandingkan bapak, dan ibu juga yang lebih memiliki waktu lebih banyak untuk mengasuh dan merawat anak.

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: *“Analisis Putusan Hakim Terhadap Hak Asuh Anak Pasca Perceraian”*

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang permasalahan diatas maka yang menjadi pertanyaan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana duduk perkara pada Putusan Hakim terhadap Hak Asuh Anak pada kasus di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 194/Pdt.G/2023/MS.Bna?
2. Bagaimana pertimbangan hukum hakim tentang hak asuh anak Putusan Nomor 194/Pdt.G/2023/MS.Bna?
3. Bagaimana tinjauan Fikih Islam terhadap Hak Asuh Anak pada kasus di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Putusan Nomor 194/Pdt.G/2023/MS.Bna?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah diatas peneliti memiliki 3 tujuan penelitian yakni sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui duduk perkara pada Putusan Hakim tentang Hak Asuh Anak pada kasus di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 194/Pdt.G/2023/MS.Bna?
2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim tentang hak asuh anak Putusan Nomor 194/Pdt.G/2023/MS.Bna?
3. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam tentang terhadap putusan hakim Nomor 194/Pdt.G/2023/MS.Bna tentang hak asuh anak di MS Banda Aceh

D. Kajian Pustaka

Berdasarkan beberapa penelitian yang telah diteliti pada sebelumnya, bahwa penelitian yang baru ini berjudul: “Analisis Putusan Hakim Terhadap Hak Asuh Anak Pasca Perceraian” (Nomor 194/Pdt.G/2023/MS.Bna). Terkait judul diatas maka muncullah beberapa penelitian yang hampir sama dituangkan ke dalam buku, artikel, dan skripsi dapat dikemukakan sebagai berikut:

Pertama, Skripsi yang berjudul “Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengasuhan anak (Ḥaḍānah) yang belum Mumayyiz di bawah asuhan Ayah” karangan Faridatil Laila dari Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2015. Dalam skripsi ini dijelaskan bagaimana majelis hakim bisa memutuskan memberi hak asuh anak yang belum cukup umur (mumayyiz) kepada ayah sedangkan di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada Bab XIV tentang pemeliharaan anak pasal 105 huruf (a) berbunyi “pemeliharaan anak yang belum mumayyiz dan belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya”. Akan tetapi pertimbangan hakim dalam putusan perkara nomor 0591/Pdt.G/2013/PA.Mlg bahwa dalam perkara penguasaan anak (Ḥaḍānah),

hakim pengadilan agama Malang memutuskan pengasuhan anak yang belum mumayyiz berada di bawah pengasuhan ayah atau penggugat hingga anak tersebut mumayyiz (12 tahun) atau dengan kata lain hakim memutuskan bahwa penguasaan anak yang belum mumayyiz jatuh kepada ayah.⁵

Kedua, Skripsi karya Nova Adriani mahasiswi Prodi Ahwal Al-syakhsiyyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta yang berjudul “Penetapan Hak Anak kepada Bapak bagi Anak Belum Mumayyiz”. Skripsi ini membahas bagaimana seorang ayah dapat mendapatkan hak asuh anak (*Ḥaḍānah*) yang belum mumayyiz, karena pada dasarnya yang mendapatkan hak asuh anak (*Ḥaḍānah*) yang belum mumayyiz jatuh ke tangan ibu. Dikarenakan peran ibu sangat penting karena kasih sayangnya yang lebih besar. Tapi tidak demikian yang terjadi di Pengadilan Agama. Banyak pihak yang mengajukan perkara tentang *Ḥaḍānah* setelah terjadinya perceraian, dimana anak merupakan hasil dari perkawinan yang selama ini mereka jalani bersama. Kemudian bagaimana majelis hakim yang menangani perkara *Ḥaḍānah* sehingga terjadi penetapan hak tersebut, jika anak yang diperebutkan, masih di bawah umur tidak jatuh ke tangan ibu, melainkan kepada bapak. Tentunya majelis hakim mempunyai pertimbangan hukum hakim terhadap putusan yang ditetapkan.⁶

Ketiga, Skripsi yang ditulis oleh Wahyu Rahmi mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry dengan judul “Perlindungan Hak *Ḥaḍānah* dalam Perkawinan Campuran”.⁷ Penelitian ini

⁵ Faridatil Laila, "Pertimbangan hakim dalam putusan pengasuhan anak (*Ḥaḍānah* yang belum mumayyiz dibawah asuhan ayah" (Uin Maulana Malik Ibrahim, 2015). hlm 8.

⁶ Wan Nor Izzati binti Wan Hassan, “Pertimbangan hukum hakim dan kepentingan anak (studi kasus pada mahkamah syar’iyah Terengganu)” (Universitas islam Negeri Ar-raniry, 2012). Hlm 4.

⁷ Wahyu Rahmi, “Perlindungan Hak *Ḥaḍānah* Dalam Perkawinan Campuran”, 2019.

memfokuskan pembahasannya pada perlindungan hak asuh anak dalam perkawinan campuran, dan dapat disimpulkan hak asuh anak yang belum mumayyiz jatuh kepada ibunya, bila mana anak tersebut sudah mencapai umur 18 tahun maka anak tersebut boleh memilih antara keduanya.

Keempat, Skripsi yang ditulis oleh Maulina Syahfitri mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry dengan judul “Batas Masa Ḥaḍānah (Studi Analisis Pendapat Mazhab Maliki)”.⁸ Penelitian ini memfokuskan pembahasannya pada batas masa hak asuh anak dalam mazhab maliki, dan dapat disimpulkan bahwasanya batas masa hak asuh anak bagi anak laki-laki hingga baligh, jika anak perempuan batas hak asuh anak sampai ia menikah.

Kelima, Skripsi yang ditulis oleh Sholeha Fitri mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry dengan judul “Dampak Perkawinan di Bawah Umur Terhadap Ḥaḍānah (Analisa Kasus Pada Masyarakat Desa Kute Lot Kec. Kebayakan Kab. Aceh Tengah)”.⁹ Penelitian ini memfokuskan pembahasan pada dampak perkawinan di bawah umur terhadap hak asuh anak, dan dapat disimpulkan bahwa dalam beberapa keadaan tidak semua perkawinan di bawah umur tidak dapat mengasuh anaknya dengan baik.

Keenam, Jurnal yang ditulis oleh Tan Henny Tanuwidjaja dalam penelitiannya Politik Hukum Putusan Pengadilan Agama yang Menyimpangi Pasal 105 (a) Kompilasi Hukum Islam tentang Hak Asuh Anak yang Belum Mumayyiz dalam Kasus Perceraian Marshanda Vs Ben Kasyafani menemukan bahwa putusan hakim dari perspektif politik hukum tidak sesuai dengan pasal 105(a) Kompilasi Hukum Islam. Putusan hakim memberikan Ḥaḍānah kepada

⁸ Maulina Syahfitri, “Batas Masa Hadhanah (Studi Analisis Pendapat Mazhab Abu Zahrah)”, 2016.

⁹ Sholeha Fitri, “Dampak Perkawinan di Bawah Umur Terhadap Ḥaḍānah (Analisa Kasus Pada Masyarakat Desa Kute Lot Kec. Kebayakan Kab. Aceh Tengah)”, 2021.

Ben Kasyafani sebagai ayah, dalam penelitian ini ditemukan bahwa adakalanya keputusan hakim berdasarkan kebijakan ketimbang berdasarkan aturan hukum, pertimbangan hakim dalam perkara ini adalah semata-mata demi kepentingan dan kesejahteraan anak, karena keadaan seorang ibu yang mengidap bipolar disorder dipandang kurang menjamin pengawasan dan kesejahteraan terhadap anak.¹⁰

Ketujuh, Jurnal yang ditulis oleh Meita Djohanoe dalam penelitiannya yang berjudul Hak Asuh Anak Akibat Perceraian (Studi Perkara Nomor 0679/Pdt.G/2014/PA TNK) yang dilakukan dengan pendekatan normatif empiris menemukan bahwa dari segi normatif anak yang masih dibawah umur 12 tahun maka hak asuhnya berada pada ibu, namun hal itu tidak mutlak adanya untuk diterapkan karena berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 110 K/Ag/007 tanggal 7 Desember 2007 yang pada pokoknya hadhanah tidak semata-mata berdasarkan pada siapa yang berhak tetapi yang harus dikedepankan adalah kepentingan yang terbaik untuk anak.¹¹

Kedelapan, Jurnal yang ditulis oleh Agus Mahfidin dan Fitratunnisa dalam penelitiannya *Hadānah Jatuh Kepada Bapak Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif* menemukan bahwa tidak selamanya hak asuh anak jatuh pada ibu, adakalanya haka suh anak jatuh kepada bapaknya sesuai dengan Pasal 49 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan “orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak untuk waktu tertentu atas permintaan orang tua yang lain dengan keputusan pengadilan jika ia melalaikan kewajiban terhadap anaknya dan jika ia berkelakuan buruk sekali.”¹² Salah satu

¹⁰ Tan Henny Tanuwidjaja, “Politik Hukum Putusan Pengadilan Agama yang Menyimpangi Pasal 105 (A) KHI tentang Hak Asuh Anak yang Belum Mumayyiz dalam Kasus Perceraian Marshanda Vs Ben Kasyafani”, *Refleksi Hukum* Vol.9 No. 2, hlm 221.

¹¹ Meita Djohlman Oe, “Hak Asuh Anak Akibat Perceraian (Studi Perkara Nomor 0679/Pdt.G/2014/Pa.Tnk)”, *Jurnal Pranata Hukum* Vol 11, No 1,(2016) hlm 62.

¹² Agus Mahfidin, Fitratunnisa, “Hak Asuh Anak Jatuh Kepada Bapak Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif”, *Jurnal Hukum Keluarga Islam* ,Vol.4, No.2, (2019), hlm 18.

untuk ibu melalaikan kewajiban terhadap anaknya adalah ketika ibu meninggalkan tempat tinggal bersama dan tidak melakukan kewajiban dalam mengasuh dan mendidik anak.

Kesembilan, Jurnal yang ditulis oleh Mohammad Faisal Aulia dalam tulisannya yang berjudul Hak Asuh Anak dalam Keluarga Perspektif Keadilan Gender memperkuat temuan sebelumnya. Dalam penelitiannya ditemukan bahwa ketentuan hukum tentang hak asuh anak yang diatur dalam Pasal 105 dan Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam tidak responsif terhadap gender. Hal ini dikarenakan dalam menentukan bahwa seseorang diberi hak asuh berdasarkan pada jenis kelaminnya bukan pada moralitas, kesehatan dan kesanggupan memelihara anak yang akhirnya demi kepentingan anak. Aspek-aspek tersebut tidak bisa dikuasai dan hanya dimiliki oleh jenis kelamin tertentu. Semua aspek itu dapat dimiliki oleh laki-laki maupun perempuan.¹³

Kesepuluh, Jurnal yang ditulis oleh Dhiauddin Tanjung dalam penelitiannya *Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak Melalui Putusan Pengadilan Agama Medan (Studi Analisis Terhadap Kompilasi Hukum Islam)* menyatakan bahwa ada empat alasan umum hak *ḥaḍānah* ibu bisa batal dan berpindah kepada selain ibu, yaitu: ibu telah meninggal dunia (cerai mati), ibu memiliki perilaku yang buruk, ibu masuk ke dalam penjara, ibu tidak mampu menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak.¹⁴

Kesebelas, Jurnal yang ditulis oleh Ralang Hartati dalam penelitiannya yang berjudul *Perwalian Anak Akibat Meninggal Kedua Orang Tuanya (Studi Kasus Gala Sky Anak Pasangan Artis Vanessa Angel dan Febri Ardiansyah)*

¹³ Mohlmammad Faisal Aulia, "Hak Asuh Anak dalam Keluarga Perspektif Keadilan Gender", *Jurnal Sosial dan budaya Syar'i*, Vol.8, No.1, (2021), Hlm10.

¹⁴ Dhiauddin Tanjung dan Mhd Yadi Harahap, "Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak Melalui Putusan Pengadilan Agama Medan (Studi Analisis Terhadap Kompilasi Hukum Islam)", *Al-Maslahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, Hlm 17.

mengemukakan berbagai perspektif dalam menentukan hak perwalian anak yang orang tuanya meninggal secara bersamaan, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berhak menjadi wali atas anak yang orang tuanya meninggal dunia adalah salah satu atau kedua orang tua dari orang tuanya yang meninggal, melalui wasiat, atau melalui penetapan hakim yang disaksikan oleh dua orang saksi. Menurut hukum adat disesuaikan dengan kebiasaan yang berlaku pada sistem kemasyarakatan keluarga si anak apakah patrilineal atau matrilineal. Menurut hukum islam hak perwalian sesuai dengan wali dalam pernikahan, yaitu garis ayah ke atas.¹⁵ Dalam penelitiannya Ralang Hartati hanya melakukan analisa terhadap data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan berupa data sekunder.

Kedua belas, Jurnal yang ditulis oleh M.Natsir Asnawi dalam penelitiannya yang berjudul Penerapan Model Pengasuhan Bersama (Shared Parenting) dalam Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak menawarkan model shared parenting dalam penyelesaian sengketa hak asuh anak. Ada dua patronase penentuan *ḥaḍānah* dalam sengketa *ḥaḍānah*, pertama patronase normatif mengacu pada Kompilasi Hukum Islam pasal 105, dan yang ke dua patronase kepentingan terbaik anak. Jika sebelumnya di Indonesia hukum hak asuh anak menerapkan model patronase yaitu pengasuhan oleh salah seorang orang tua anak, maka shared parenting sebagai penengah dua patronase ini, sehingga *ḥaḍānah* tidak lagi hanya bertumpu pada kepentingan terbaik anak, tetapi juga mengupayakan peran maksimal orang tua untuk mengasuh anak-anaknya.¹⁶

¹⁵ Ralang Hartati, Syafrida Dkk, “Perwalian Anak Akibat Meninggal Kedua Orang Tuanya (Studi Kasus Gala Sky Anak Pasangan Artis Vanessa Angel dan Febri Ardiansyah)”, *Pamulang Law Review: Journal Of Law*, Vol.4,4, 2021. Hlm 205

¹⁶ M.Natsir Asnawi, Penerapan Model Pengasuhan Bersama (Shared Parenting) dalam Penyelesaian Sengketa *Ḥaḍānah*, *Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah* Vol.5 No.1 Tahun 2019. Hlm 15

Ketiga belas, Jurnal yang ditulis oleh Mohammad Hifni Mahasiswa Pasca Sarjana IAIN SMH Banten dalam penelitiannya yang berjudul “Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam” Sistem yang berlaku di banyak masyarakat telah menetapkan bahwa tanggung jawab untuk merawat anak lebih cocok hanya untuk kaum wanita (ibu). Hal ini disebabkan kesesuaian dengan banyak wanita yang bertemperamen ‘feminim’ yang cenderung mengasuh, sehingga memperkuat ketetapan buatan kaum laki-laki bahwa seolah-olah pengasuhan ini memang sudah bawaan (kodrat) wanita. Dengan lahirnya Undang-Undang RI No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak maka Negara mempunyai kewajiban dalam mengasuh anak, dan berdasarkan hadits yang artinya “Dari Abu Hurairah ra. Dari Nabi Saw bersabda: “Barangsiapa yang meninggalkan harta, maka bagi ahli warisnya, dan barangsiapa yang meninggalkan hal yang memberatkan, maka kepada kami. (HR. Bukhari), maksud kami disitu adalah tanggung jawab Negara. Tidak selamanya hak *ḥaḍānah* itu jatuh kepada ibu, sang bapak pun berhak mempunyai hak yang sama dengan ibu, bila syarat-syarat penentuan ibu tidak memenuhi kriteria untuk memberikan kepentingan anak, seperti murtad, tidak berakhlak mulia, gila, dan sebagainya. Karena dalam hal pengasuhan anak ini yang pertama harus diperhatikan adalah kepentingan anak dan memiliki kemampuan dan kesanggupan untuk memberikan rasa aman kepada anak yang menjadi korban perceraian.¹⁷

Keempat belas, Jurnal yang ditulis oleh Nyimas Lidya Putri, Cici Nur Sa’adah Mahasiswi Institut Agama Islam Negeri Metro Indonesia, Pengasuhan anak merupakan proses interaksi antara orang tua dan anak seperti merawat, mengasuh, memberi nafkah, memberi pendidikan yang meliputi pendidikan agama, ibadah dan akhlak kepada anak, karena hal tersebut merupakan sebuah

¹⁷ Mohammad Hifni “Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Suami Istri dalam Perspektif Hukum Islam.” *Bil Dalil: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2016, hlm 49-80.

kewajiban bagi orang tua dalam pengasuhan dan akan menimbulkan hak yang harus dipenuhi dari kewajiban tersebut. Di desa Sulusuban ada orang tua yang di duga belum memenuhi kewajiban dalam pengasuhan anak. Keluarga ibu IS dan keluarga ibu IN merupakan orang tua perempuan (ibu) tunggal yang telah putus perkawinan mempunyai anak yang diduga belum dipenuhi hak nafkahnya oleh orang tua laki-laki (ayah). Keluarga bapak MS dan ibu PN di duga kurang memberikan pengawasan serta pengajaran kepada anak yang menyebabkan anak putus sekolah dan belum memberikan pengajaran agama dan ibadah kepada anak. Keluarga bapak SN dan ibu TH di duga belum memberikan kurang melakukan pengasawan terhadap anak dikarenakan sibuk dengan pekerjaannya sehingga anak meniru perilaku tidak baik yang ada di lingkungan sekitarnya.¹⁸

Kelima belas, Jurnal yang ditulis oleh Dede Yusup, Abdul Kodir mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdlatul Ulama Nusantara Tangerang, Tulisan itu bertujuan untuk mendeskripsikan permasalahan hak asuh (ḥaḍānah) anak akibat perceraian disebabkan murtad baik ditinjau dari perspektif hukum positif maupun hukum Islam. Hukum positif dengan merujuk pada Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Perlindungan Anak, dan Kompilasi Hukum Islam. Sedangkan hukum Islam merujuk pada pendapat imam madzhab yang berlandaskan pada teori Maqashid al-Syari'ah. Jenis penelitian ini adalah kajian pustaka (library research) dengan metode penelitian deskriptif kualitatif. Adapun temuan penelitian ini yaitu; pertama hak asuh (ḥaḍānah) anak akibat Perceraian Beda Agama atau salah satu pihak orang tua yang murtad dalam Undang-undang tidak diatur secara jelas. Namun dalam hukum Islam atau KHI pada pasal 105 dalam hal perceraian, pemeliharaan anak yang

¹⁸ Pertiwi, Nyimas Lidya, and Cici Nur Sa'adah. " Ḥaḍānah Dan Kewajiban Orang Tua Dalam Perspektif Hukum Islam." *Syakhshiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2.1 (2022): 49-60..

belum mumayyiz atau belum masuk umur 12 tahun adalah hak sang ibu. Jika sang ibu murtad atau memeluk agama selain Islam maka gugurlah hak asuh seorang ibu pada anaknya. Dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maupun KHI ini perlu disempurnakan lagi karena masih ada kekosongan hukum mengenai tidak adanya peraturan yang mengatur bagaimana proses perceraian beda agama secara tertulis, jadi bagi pasangan yang menikah secara Islam kemudian murtad dari agama Islam dan mereka bingung bagaimana prosedur perceraian, bagi pasangan yang bercerai karena salah satu pihak keluar dari agama Islam (Murtad).

Berdasarkan beberapa penelusuran artikel dan skripsi di atas, penulis mengambil skripsi dan artikel untuk bahan riset awal dari penulisan ini. Maka, penulis dapat menyimpulkan bahwa yang sudah dijelaskan di atas berbeda dengan penelitian penulis di dalam skripsi ini yang membahas tentang *“Analisis Putusan Hakim Terhadap Hak Asuh Anak Pasca Perceraian (Putusan Nomor 194/Pdt.G/2023/MS.Bna).*

E. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari adanya kesalahan penafsiran pada judul yang penulis ajukan, maka perlu penulis jelaskan pengertian terhadap penjelasan istilah-istilah tersebut sebagai berikut:

1. Hak Asuh

Hak asuh atau ḥaḍānah secara etimologis berasal dari kata yang berarti "mengasuh" atau "memelihara." Dalam konteks hukum Islam, hak asuh ini mencakup pemeliharaan anak yang belum mencapai usia dewasa atau belum mampu mengurus dirinya sendiri. Menurut Sayyid Sabiq, ḥaḍānah adalah

pemeliharaan terhadap anak-anak yang masih kecil dan belum mampu membedakan antara baik dan buruk.¹⁹

2. Anak

Anak menurut bahasa yaitu manusia yang masih kecil.²⁰ Sedangkan menurut istilah yaitu, salah satu pondasi yang kokoh dalam membina satu kehidupan rumah tangga yang biasa mengikat antar pribadi berdasarkan kesatuan darah.²¹

3. Pasca Perceraian

Arti kata pasca adalah bentuk terikat sesudah.²² Sedangkan Perceraian merupakan putusnya ikatan dalam hubungan suami istri berarti putusnya hukum perkawinan sehingga keduanya tidak lagi berstatus sebagai suami istri dan tidak lagi menjalani kehidupan bersama dalam suatu rumah tangga. Cerai dalam kamus besar bahasa indonesia adalah pisah, putus hubungan sebagai suami istri atau lepasnya ikatan perkawinan.

F. Metode Penelitian

Metode adalah tata cara atau cara menentukan sesuatu dengan langkah-langkah yang sistematis. Sedangkan metodologi penelitian merupakan penilaian dalam penelitian terhadap kaidah-kaidah yang terkandung dalam penelitian, khususnya bagaimana seseorang melakukan penelitian. Setiap penulisan artikel

¹⁹ Sayyid Sabiq, Fiqih Al-Sunnah (Beirut: Dar Al-Fikr, 1983), hlm 228

²⁰ Sudarsono, Kamus Hukum, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm. 32.

²¹ Andi Syamsu Dkk, Hukum Pengangkatan Anak Dalam Perspektif Islam, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 175.

²² Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Kamus Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008), hlm. 278.

ilmiah pasti membutuhkan metode penelitian tertentu yang sesuai dengan masalah yang diteliti.

Pada hakikatnya dalam menyusun penulisan karya ilmiah membutuhkan data yang lengkap dan objektif serta memiliki metode tertentu sesuai dengan permasalahan yang akan dikaji, langkah-langkah yang ditempuh dalam penulisan karya ilmiah adalah sebagai berikut:

Dalam penelitian skripsi ini, penulis menggunakan jenis penelitian kepustakaan (library research) yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka.²³

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif bertujuan sebagai penggambaran secara menyeluruh tentang objek yang diteliti. Metode penelitian kualitatif adalah penelitian yang data-datanya berupa kata-kata bukan angka-angka yang berasal dari wawancara, catatan laporan, dokumen dan lain-lain.²⁴

2. Sumber data

Sumber data merupakan subjek dan mana data penelitian dapat diperoleh, ada dua jenis sumber data penelitian yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder adalah data yang sudah ada dan memiliki keterkaitan dengan masalah yang diteliti atau sumber data tambahan yang berperan melengkapi data yang dibutuhkan oleh data primer.

Penelitian ini sumber data yang digunakan penulis ada dua sumber data, antara lain:

a. Bahan Hukum Primer

²³ Mahmud, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung : Pustaka Setia, 2011)

²⁴ Lexy J. Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002). hlm 42

Penelitian ini memakai Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam serta yang berkaitan dengan Hak Asuh Anak.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan sekunder merupakan data yang penulis akan gunakan sebagai pelengkap dan pendukung dari primer. Data ini diperoleh dari buku-buku, skripsi, jurnal, perundang-undangan dan sumber tertulis lainnya baik cetak maupun elektronik yang bersangkutan dengan topik yang sedang diteliti. Tujuannya agar penulis mendapatkan data dan informasi yang lebih luas dan mendalam tentang masalah yang sedang diteliti.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam suatu penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah untuk mendapatkan data, karena tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Kepustakaan Teknik kepustakaan merupakan cara pengumpulan data dengan bermacam material yang terdapat di ruang kepustakaan seperti buku, koran, majalah, naskah, dokumentasi dan sebagainya yang relevan dengan penelitian. Menurut Sugiyono, studi kepustakaan berkaitan dengan kajian teoritis dan referensi lain yang berkaitan dengan nilai, budaya dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti, selain itu studi kepustakaan sangat penting dalam melakukan penelitian, hal ini dikarenakan penelitian tidak akan lepas dari literatur-literatur Ilmiah.
- b. Dokumentasi adalah suatu teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data-data tertulis mengenai hal-hal atau berupa percakapan, transkrip,

buku-buku, majalah, koran dan agenda yang berkaitan dengan objek penelitian.²⁵

4. Objektivitas dan Validitas Data

Objektivitas dan validitas data merupakan ketepatan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan data yang disampaikan oleh peneliti. Jadi validitas data mempunyai kaitan yang sangat erat dengan data penelitian yang didapatkan, atau dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti. Dalam hal ini data yang valid akan didapatkan secara langsung dengan proses dokumentasi dan literatur bahan bacaan pustaka.

5. Teknik Analisis Data

Teknis analisis data adalah pengolahan data yang didasarkan pada pembahasan rumusan masalah sehingga peneliti menggunakan teknik analisis data. Data yang telah dikumpulkan akan disusun secara sistematis yang diperoleh dari literature bacaan pustaka serta dokumentasi.

6. Pedoman Penulisan

Mengenai teknik penyusunan dan teknik penulisan yang digunakan dalam penulisan penulis ini berpedoman pada buku panduan penulisan skripsi yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh 2019.

G. Sistematika Pembahasan

Guna memberikan gambaran garis besar serta memperjelas memahami isi secara terstruktur dan jelas, pada setiap bab akan dijelaskan tentang pembahasan yang berbeda secara sistematika namun memiliki keterkaitan antara satu pembahasan dengan pembahasan lainnya sehingga untuk memudahkan para

²⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Cet. XXI (Bandung: Alfabeta CV, 2014), hlm. 240.

pembaca. Sistematika penulisan penyusunan terbagi dalam 4 (empat) bab yang dapat digambarkan, yaitu:

Bab satu, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan masalah, penjelasan istilah, kajian pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua berisikan landasan teori tentang pengertian dan dasar hukum ḥaḍānah, rukun dan syarat ḥaḍānah , dan dasar hukum Ḥaḍānah di perundangan Indonesia.

Bab ketiga, merupakan bab yang didalamnya membahas tentang gambaran umum Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, Duduk perkara putusan Nomor 194/Pdt.G/2023/MS.Bna, Dasar Pertimbangan Hukum hakim dan tinjauan fikih islam terhadap hak asuh anak.

Bab keempat, merupakan penutup yang terdiri dari dua sub bab, yakni kesimpulan dan saran-saran.

